



**PUTUSAN**  
Nomor 2054 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PATRINDO PERSADAMAJU**, diwakili oleh Novi Irawan, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Menara Bidakara Lantai 21, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav 71-73, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abimanyu Kameshwara, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Garden Center Building, Lantai 5 #08, Cilandak Commercial Estate, Jalan Cilandak KKO, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

**1. BARINGIN PANGGABEAN**, bertempat tinggal di Jalan Subang Nomor 12 Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juan Felix Tampubolon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tulodong Atas Nomor 88, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2017;

**2. JOSEPH JANUARDI**, bertempat tinggal di Jalan Thalib I Nomor 16 A Krikut Taman Sari, Jakarta Barat;  
Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 2054 K/Pdt/2018*



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Sita Jaminan:

Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa:

- (i). Sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat sangatlah penting guna menghindari itikad buruk dari Para Tergugat untuk dapat mengalihkan aset-aset yang akan disita kepada pihak ketiga lainnya; dan
- (ii). Alasan Penggugat mengajukan sita jaminan adalah agar gugatan Penggugat tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) dan oleh karenanya sudah sepatutnya diletakkan Sita Jaminan atas aset milik Para Tergugat guna menjamin tuntutan Penggugat;

Maka sangatlah patut, layak dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan *aquo*, mengabulkan permohonan Sita Jaminan yang perinciannya akan diajukan lebih lanjut lagi ke hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (PT Patrindo Persada Maju) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, yaitu baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan jumlah seluruh kerugian yang terdiri dari:
  - (i). Ganti rugi material sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dan;
  - (ii). Ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);yang disertai dengan kewajiban untuk membayar bunga sebesar 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak keputusan dalam perkara ini



mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut sepenuhnya oleh Para Tergugat kepada Penggugat I;

4. Menyatakan Perjanjian dengan judul Surat Pengakuan Hutang Nomor 252/S100/BPJJ/IX-2000 tertanggal 20 September 2000, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat, dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan/atau Tergugat II atau pihak-pihak lain terkait dengan Para Tergugat sehubungan dengan upaya pelaksanaan Perjanjian tersebut, cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum (*buiten effect stellen*);

5. Menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada upaya bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini menurut hukum;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

A. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena gugatan ini seharusnya bukan mengenai perbuatan melawan hukum, melainkan mengenai wanprestasi (cidera janji/ingkar janji);

B. Gugatan Penggugat sudah kadaluwarsa, karena Penggugat telah menuntut agar Surat Pengakuan Hutang Nomor 252/S100/BPJJ/IX-2000 tanggal 20 September 2000 yang dibuat di bawah tangan antara Para Tergugat dengan Penggugat, dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, telah melewati 5 (lima) tahun;



C. Gugatan Penggugat kabur, karena bentuk gugatan dan tuntutan Penggugat dalam gugatannya berbeda dengan dalil Penggugat pada posita gugatannya;

Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan Surat Pengakuan Hutang Nomor 009A/BS-BL/I/98 tanggal 15 Januari 1998 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat Dalam Rekonvensi secara tunai dan seketika baik materiel maupun immateriil sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil:

- Hilangnya kesempatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk memperoleh prestasi atas piutang berikut bunga tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Hutang Pokok Rp987.198.230,00;
- Sisa hutang pokok Rp987.198.230,00 dikurang pembayaran hutang Rp210.460.671,00 ----- Rp776.737.559,00;
- Bunga Berjalan sejak Januari 1998 s/d tanggal akhir bulan Januari 2016;
- $192 \text{ Bulan} \times 2\% = 384\% \times \text{Rp}776.737.559,-$   
-----Rp2.982.672.226,56
- Total kerugian materiil-----Rp3.759.409.785,56;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 2054 K/Pdt/2018



b. Kerugian Immateriil;

Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengalami gangguan secara fisik dan psikis dan rusaknya nama baik Penggugat Rekonvensi selaku Pengusaha maupun nama baik keluarga besar akibat adanya gugatan ini, kalau dihitung dengan uang adalah sebesar----- Rp20.000.000.000,00;

Grand Total ----- Rp23.759.409.785,56;

5. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk melakukan pembayaran atas seluruh jumlah total nilai kerugian di atas;

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan/*verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 409/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tanggal 19 Juli 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I mengenai Kedaluwarsaan;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta enam belas ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 163/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 131/Srt.Pdt.Kas/2017/PN.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 409/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 September 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 30 November 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 163/PDT/2017/PT.DKI tertanggal 9 Juni 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 409/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst., tertanggal 19 Juli 2016 yang dimohonkan kasasi ini;
3. Menolak seluruh Eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 2054 K/Pdt/2018





Terbanding/Tergugat;

4. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu  
Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;

5. Menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi telah melakukan  
perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah  
menimbulkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;

6. Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng, yaitu  
baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk  
membayar ganti kerugian kepada Pemohon Kasasi dengan jumlah  
seluruh kerugian, yang terdiri dari:

(i). Ganti rugi material sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus  
delapan puluh lima juta rupiah); dan

(ii). Ganti rugi immaterial sebesar Rp100.000.000.000,00  
(seratus miliar rupiah);

yang disertai dengan kewajiban untuk membayar bunga sebesar 6%  
(enam persen) per tahun dihitung sejak keputusan dalam perkara ini  
mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengikat (*inkracht van  
gewijsde*) sampai dengan dilunasinya pembayaran ganti rugi tersebut  
sepenuhnya oleh Para Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

7. Menyatakan perjanjian dengan judul Surat Pengakuan Hutang  
Nomor 252/S100/BPJJ/IX-2000 tertanggal 20 September 2000, yang  
ditandatangani oleh Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi,  
dan surat-surat lainnya yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi I  
dan/atau Termohon Kasasi II atau pihak-pihak lain terkait dengan Para  
Termohon Kasasi sehubungan dengan upaya pelaksanaan Perjanjian  
tersebut, cacat hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum  
(*buiten effect stellen*);

8. Menyatakan sah dan berharga seluruh sita jaminan (*conservatoir  
beslag*) yang telah dimohonkan dalam gugatan *a quo*;

9. Menolak gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi Rekonvensi  
untuk seluruhnya;

10. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 2054 K/Pdt/2018



membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Atau: Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat I tentang kadaluarsa dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1454 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu tuntutan untuk pernyataan batalnya suatu perikatan tidak dibatasi dengan suatu ketentuan undang-undang khusus hingga suatu waktu yang lebih pendek, waktu itu adalah lima tahun;
- Bahwa berkaitan dengan Surat Pengakuan Hutang yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I, II pada tanggal 20 September 2000, dengan memperhatikan Pasal 1341 KUH Perdata, sejak hari diketahuinya, bahwa kesadaran yang diperlukan untuk kebatalan itu ada, dalam hal ini gugatan dilakukan pada tahun 2015 sehingga telah lebih dari 5 (lima) tahun, oleh karenanya gugatan kadaluarsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PATRINDO PERSADAMAJU tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 2054 K/Pdt/2018





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PATRINDO PERSADAMAJU** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.  
ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti,  
ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 2054 K/Pdt/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 2054 K/Pdt/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)